



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

Laman <https://dinkes.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dkesehatan2023@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800/059 /DINKES/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA HARIAN/ HONORER YANG TIDAK TERDAFTAR
DALAM DATA BASE BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DENGAN
MASA KERJA ≥ 2 TAHUN RSUD TAPAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di Unit Kerja Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai, mengingat masih kurangnya ketersediaan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada serta pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi tahun 2024 masih dalam proses seleksi;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor pada RSUD Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu Penetapan Tenaga Harian/ Honorer yang tidak terdaftar dalam data base Badan kepegawaian Negara (BKN) dengan masa kerja ≥ 2 tahun yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama dalam Lajur 2 sebagai Tenaga Harian/ Honorer tidak terdaftar dalam data base Badan kepegawaian Negara (BKN) dengan masa kerja ≥ 2 tahun RSUD Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada lajur 3, dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan kantor dan tugas-tugas lain pada RSUD Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika secara peraturan yang berlaku ada perubahan aturan dan kesalahan dari yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pelaksanaan keputusan ini mengikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2025 dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan

Agustina Rahmadani, S.ST, MM

Pembina Tk. I/IVb

Nip. 19790810 200312 2 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 800/059 /DINKES/2025

TANGGAL : 14 Februari 2025

TENTANG : Penetapan Tenaga Harian/ Honorer Yang Tidak Terdaftar Dalam Data Base Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dengan Masa Kerja ≥ 2 Tahun RSUD Tapan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

No	Nama / Nip	Pendidikan	Jabatan
1	Hengki Mardian, S.E	SI Ekonomi	Tenaga Harian / Honorer
2	Ns. Satria Nur Maicing, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
3	Ns. Yosi Novita Sari, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
4	Fadila Ednita Putri, Amd.Kep	D3 Keperawatan	Tenaga Harian / Honorer
5	Wella, Amd.Kep	D3 Keperawatan	Tenaga Harian / Honorer
6	Safira Edyar, S.Kom	S1 Komputer	Tenaga Harian / Honorer
7	Ns. Tiara Musfikanti, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
8	Ns. Lisnawati, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
9	Ns. Emilya Endrias, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
10	Felia Okta Lisa, Amd.Kes	D3 Rekam Medis	Tenaga Harian / Honorer
11	Ns.Imi Wulandari, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
12	Ns.Doni Pranata, S.Kep	Ners	Tenaga Harian / Honorer
13	Dian Lanara, SM	S 1 Managemen	Tenaga Harian / Honorer
14	Wici Nofendra, Amd. Keb	D3 Kebidanan	Tenaga Harian / Honorer
15	Rama Putra	SLTA	Tenaga Harian / Honorer
16	Pelia Peltresia A.Md Kep	D3 Keperawatan	Tenaga Harian / Honorer
17	Devi Mardianti, A.Md Kep	D3 Keperawatan	Tenaga Harian / Honorer
18	Yuza Herlina, SKM	S1 Kesehatan Masyarakat	Tenaga Harian / Honorer
19	Cinya Mayasafitri, A.Md. Farm	D3 Farmasi	Tenaga Harian / Honorer
20	Meta Darmila Syailiwa, A.Md Kep	D3 Keperawatan	Tenaga Harian / Honorer
21	Selly Wardianti, SKM	SI Kesehatan Masyarakat	Tenaga Harian / Honorer

22	Titin Ramaida, SGZ	SI Gizi	Tenaga Harian / Honoror
23	Nilawati, S.Kom	SI Komputer	Tenaga Harian / Honoror
24	Opren Tanti, A.Md. Kep	D3 Keperawatan	Tenaga Harian / Honoror
25	Yosi Rethawari Chania, AMd Keb	D3 Kebidanan	Tenaga Harian / Honoror

Kepala Dinas Kesehatan



Agustina Rahmadani, S.ST, MM
Pembina Tk. I/IVb
Nip. 19790810 200312 2 006